



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 87 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA.**

## **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan kepada Desa berasal dari bagian dana transfer pusat yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
15. Transaksi Non Tunai adalah transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.

## **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBDesa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Desa.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai; dan
- b. Pembinaan dan Pengawasan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai**

## **Pasal 4**

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBDesa dilaksanakan melalui pembayaran non tunai;
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendapatan asli desa yang meliputi :
    1. hasil usaha desa;
    2. hasil aset;
    3. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan
    4. lain-lain pendapatan asli desa.
  - b. pendapatan transfer yang meliputi :
    1. dana desa;

2. alokasi dana desa;
3. bagian dari hasil pajak dan retribusi;
4. bantuan keuangan kabupaten;
5. bantuan keuangan provinsi; dan
6. bantuan keuangan pemerintah pusat.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Penerimaan Pendapatan Non Tunai**

**Pasal 5**

- (1) Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas desa masing-masing Pemerintah Desa pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penerimaan pendapatan secara non tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan lain-lain pendapatan asli Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pengeluaran Non Tunai**

**Pasal 6**

- (1) Setiap pengeluaran APBDesa harus melalui mekanisme Non Tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang/jasa;
  - c. belanja modal;
  - d. belanja tak terduga; dan
  - e. pembiayaan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
  - b. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
  - c. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. tunjangan BPD; dan
  - e. operasional BPD.
- (4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. belanja barang perlengkapan;
  - b. belanja jasa honorarium;
  - c. belanja perjalanan dinas;
  - d. belanja jasa sewa;
  - e. belanja operasional perkantoran;
  - f. belanja pemeliharaan; dan
  - g. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
  - c. belanja modal kendaraan;
  - d. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
  - e. belanja modal jalan/prasarana jalan;
  - f. belanja modal jembatan;

- g. belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air/limbah/persampahan;
  - h. belanja modal jaringan/intalasi; dan
  - i. belanja modal lainnya.
- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari ;
- a. pembiayaan penerimaan; dan
  - b. pembiayaan pengeluaran.
- (7) Pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas desa ke rekening penerima oleh kaur keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Sistem Keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan sarana pendukung sesuai transaksi.

### **Pasal 7**

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBDesa melalui sistem pembayaran non tunai dengan ketentuan:

- a. Kepala urusan keuangan wajib menggunakan rekening giro;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan
- c. Penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar wilayah Daerah tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

### **Pasal 8**

- (1) Transaksi pengeluaran belanja secara Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk :
- a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
  - c. upah tukang/tenaga kerja;
  - d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
  - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
  - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
  - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
  - h. bantuan langsung tunai.
- (2) Transaksi pengeluaran belanja secara Non Tunai yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi desa jauh dari sarana dan prasarana bank persepsi, maka penarikan uang tunai di simpan dalam brankas desa.
- (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas desa besarnya berdasarkan SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Urusan Keuangan.

### **Pasal 9**

Pertanggungjawaban pengeluaran kas oleh Kepala Urusan Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan peraturan Bupati ini, bersama dengan Bank Persepsi memberikan arahan terhadap pelaksanaan peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan transaksi Non Tunai.
- (4) Pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- (5) Implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa dilaporkan paling lambat setiap tanggal 1 Oktober tahun berjalan kepada Menteri Dalam Negeri C.q. Dirjen Bina Pemerintahan Desa melalui Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

**Pasal 11**

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa mulai berlaku Tahun Anggaran 2025.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 12 Desember 2024

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 12 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 88**

